



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2022 NOMOR 35**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 35 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 32  
TAHUN 2021 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN  
PLASTIK SEKALI PAKAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang:** a. bahwa Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai telah diatur dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2021;
- b. bahwa karena adanya beberapa perubahan substansi terkait Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai maka Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2454, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5347);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebiakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun

2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);

13. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 63 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ( Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 63);

14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 67).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 32) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 dihapus sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng.

5. Plastik Sekali Pakai, yang selanjutnya disingkat PSP, adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
6. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai wadah untuk mengangkat atau mengangkut barang.
7. *Polysterina (styrofoam)* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun dekorasi.
8. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
9. Air Minum Dalam Kemasan yang selanjutnya disingkat AMDK adalah air yang diolah dengan menggunakan teknologi filtrasi tertentu, kemudian dikemas dalam beberapa bentuk, antara lain: Botol 330 ml, Botol 600 ml, Botol 1500 ml, Gelas 240 ml Gallon 19 Liter maupun ukuran kemasan lainnya.
10. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
11. Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Pengurangan Penggunaan PSP adalah cara untuk meminimalisasi penggunaan PSP yang secara bertahap juga akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai.
12. Kantor Pemerintah Daerah adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Daerah.
13. Kantor Swasta atau Perusahaan Swasta Kabupaten Bantaeng adalah sebuah tempat dilaksanakannya usaha/bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah

di Daerah.

14. Pelaku Usaha adalah toko modern/retail, restoran dan perhotelan yang berada di Daerah.
15. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah/Swasta yang digunakan untuk kepentingan umum di Daerah.
16. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah/Swasta yang untuk kepentingan sosial di Daerah.
17. Produk Pengganti PSP adalah produk yang sifatnya tidak sekali pakai dan ramah lingkungan.
18. Dihapus.
19. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Rencana Aksi di Daerah.
20. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usahabaik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan dalam daerah.
21. Tim Pengawasan Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Instansi Vertikal, Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi, Lembaga Sosial Masyarakat, Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
22. Pengguna Plastik sekali pakai adalah Kantor Pemerintah, Kantor/Perusahaan Swasta, Pelaku Usaha, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang berada dalam wilayah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 14**

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam mengurangi penggunaan PSP melalui kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya :
  - a. pembentukan Bank Sampah;
  - b. pembinaan Bank Sampah;

- c. kampanye lomba; dan
- d. memorandum of understanding dengan pihak ketiga.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 2 Juni 2022

**BUPATI BANTAENG,  
Cap/ttd.  
ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal 2 Juni 2022

**PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2022 NOMOR 35**